

## BAB II

### ATURAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG 'IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA

#### A. Sejarah Perumusan KHI di Indonesia

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan yang begitu penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR yang di antara isinya sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Peradilan Agama telah menjadi Peradilan Mandiri kedudukannya telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- c. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka Peradilan Agama.

---

<sup>43</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya dalam Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), (Bandung: Rosadakarya, 1991), 84.

- d. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
- e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
- f. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan Nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang- Undang Peradilan Agama.

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia (dalam hal ini Menteri Agama, Ulama) dalam menghasilkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan bukn terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi Hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang semuanya bermazhab Syafi'i.<sup>44</sup>

Munawir Syadzali pernah menyatakan bahwa ada keanehan di Indonesia berkenaan dengan implementasi Hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia sangat lama namun hakimnya tidak memiliki standar yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KUHP. Ini berakibat jika Hakim Agama menghadapi kasus yang harus diadili dengan rujukannya

---

<sup>44</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 129-130.

adalah berbagai kitab Fiqh tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya, secara praktis kasus yang sama dapat melahirkan keputusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda. Maka Kompilasi Hukum Islam menjadi kebutuhan bagi peradilan agama di Indonesia sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

Ide untuk menyusun KHI muncul sekian tahun setelah Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud, didasari oleh Undang-Undang No. 14 pada tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa organisasi, administrasi, keuangan peradilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970 tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama tahun 1983, yaitu sesudah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama RI No/ 01, 02,03 dan 04/SK?1-1983 dan No.1,2,3 dan 4 tahun 1983.

Pembentukan KHI dilaksanakan sebuah tim pelaksana proyek untuk menyiapkan rancangan undang-undang materiil peradilan agama melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>45</sup> Di bawah arahan Prof. Busthanul Arifin, S.H., Ketua Muda Bidang Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tim menyusun hukum materiil peradilan agama ini.

---

<sup>45</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 07/KMA/1985 dan Nomor : 25 Tahun 1985 *Tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi*

Salah satu penerjemahan fungsi adalah mengadakan KHI yang selama ini menjadi hukum materil di Pengadilan Agama yang didasarkan pada UU. No. 13/1965 dan UU. No. 14/1974. Atas dasar inilah SKB menunjuk dan mengangkat para pejabat MA dan Departemen Agama sebagai pelaksana proyek. Tugas pokok dari proyek ini adalah melaksanakan usaha pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi yakni dengan jalan membentuk Kompilasi Hukum Islam. Adapun sasarannya ialah pada pengkajian terhadap kitab- kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju Hukum Nasional.

## **B. Metode Perumuan KHI**

Secara teknis, penyusunan KHI ada dua cara, yakni metode merumuskan hasil penelitian dan metode penelitian bahan baku. Perumusan KHI disiapkan oleh tim proyek yang dipilih oleh SKB Ketua Mahkamah Agung 25 Maret 1985, Agung RI dan Menteri Agama Republik Indonesia, No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985. Mengacu pada hal tersebut, maka usaha-usaha yang ditempuh yaitu melalui empat jalur, yakni sebagai berikut:<sup>46</sup>

### **1. Jalur Kitab**

Yaitu upaya pengumpulan data dengan melakukan pengkajian terhadap kitab-kitab yang telah dilegitimasi oleh Departemen Agama sebagai pegangan para hakim, dan juga kitab lain di luar Madzhab Syafi'i serta fatwa-fatwa yang berkembang yang dihasilkan oleh instansi-instansi

---

<sup>46</sup> Ali Trigiyo, *Bolehkah Menikahi Wanita Yang Sedang Hamil*, (Khazanah Islam : 2023)

keagamaan seperti MUI, Lajnah Bahsul Masail, Majelis Tarjih Muhammadiyah dsb. Upaya ini dilakukan dengan cara menginventarisir problem-problem hukum dengan meminta pendapat serta argumentasi hukumnya kepada Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

## 2. Jalur Ulama

Pada jalur ini, upaya yang dilakukan adalah mewawancarai para Ulama' di 10 lokasi di Indonesia baik atas nama perorangan, pengasuh pesantren, ataupun mewakili Ormas Islam yang dipilih oleh Panitia Pusat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat sejumlah 166 responden. Ulama'-ulama yang dipilih adalah benar-benar ulama' yang berpengetahuan mumpuni dan berwibawa. Secara teknis mereka di pertemukan dan diwawancarai secara kolektif dan sebagian mereka diwawancarai secara individual.

Materinya ialah dari kitab-kitab dan mazhab yang bisa dijadikan rujukan, dan secara spesifik masalah-masalah dalam hukum keluarga yang disusun berdasarkan pengamatan dan pengalaman empiris tanpa melupakan fenomena perkembangan dan perubahan nilai yang sedang tumbuh dalam keseharian kehidupan masyarakat dan hasilnya dihimpun secara deskriptif. Teknis tersebut dimaksudkan secara filosofis untuk mendekatkan antara ulama, umat dan mahab serta mendorong terjalinnya sikap saling menghargai perbedaan.<sup>47</sup>

## 3. Jalur Yurispudensi

---

<sup>47</sup> Yahya Yarahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Memprositifkan Abstraksi Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu,1994), 32

Jalur Yurisprudensi dilakukan dengan menghimpun keputusan-keputusan Pengadilan Agama dalam arsip-arsip Pengadilan Agama. Penelitian yurisprudensi ini dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku<sup>48</sup>, yaitu:

- a) Himpunan putusan PA/PTA sebanyak 4 buku, yaitu terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
- b) Himpunan fatwa sebanyak 3 buku, yaitu buku terbitan tahun 1976/1977, 1979/1980, dan 1980/1981.
- c) Yurisprudensi PA sebanyak 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.
- d) Law Report sebanyak 4 buku, yaitu buku terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.

Tujuan penelitian ini adalah mencermati putusan-putusan yang masih relevan dan bisa diaplikasikan. Di samping itu, penelitian seperti ini diharapkan bisa tetap berlangsung terus. Karena dengan media ini, Kompilasi Hukum Islam dapat dievaluasi efektifitasnya dan menggali umpan baliknya sebagai masukan bagi kesempurnaan Kompilasi Hukum Islam pada masa yang akan datang.

#### 4. Jalur Studi Banding

Jalur studi banding dilakukan untuk mengetahui penerapan hukum Islam dan dapat menerapkan dengan membandingkannya dengan situasi dan kondisi serta latar belakang budaya kita. Dan juga meliputi system

---

<sup>48</sup> *Ibid* 34.

peradilan dan putusan-putusan peradilan di negara lainnya. Studi banding ini dilakukan ke Negara-Negara di kawasan Timur Tengah yaitu:

- a) Maroko (28-29 Oktober 1986)
- b) Turki (1-2 November 1986)
- c) Mesir (3-4 November 1986).

Studi ini dilakukan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI. H Masrani Basran, dan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. H. Muhtar Zarkasyi dengan menghubungi berbagai pihak dan mendapatkan bahan masukan mengenai sistem peradilan, masuknya Hukum Syari'ah dalam arus Tata Hukum Nasional, serta sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan di bidang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan.<sup>49</sup> Selain digarap melalui berbagai jalur di atas, juga mendapat dukungan dari beberapa Organisasi Islam. Misalnya, Seminar tentang KHI yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 8-9 April 1986 di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dihadiri oleh Menteri Agama dan Ketua MUI, KH. Hasan Basri, juga syuriah NU Jawa Timur mengadakan Bahsul masail tiga kali di tiga pondok pesantren, yaitu Tambak Beras, Lumajang, dan Sidoarjo.

Sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan KHI, setelah pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan draf oleh tim yang ditunjuk, diadakan Lokakarya Nasional dalam rangka menyempurnakan kerja tim. Lokakarya in I dimaksud untuk menggalang *ijma'* ahli-ahli

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 40.

hukum islam dan ahli hukum umum di Indonesia.<sup>50</sup> Ini sekaligus merupakan refleksi dan puncak perkembangan fiqh di Indonesia. Lokakarya ini berlangsung tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika candra Jakarta dan diikuti peserta dari seluruh Indonesia.

Naskah terakhir KHI yang terdiri dari Buku 1 tentang Perkawinan. Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Wakaf mengalami pengeditan dalam penerbitan di Ciawi Bogor yang dilakukan oleh Tim Besar Proyek untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Agama dengan Surat pada tanggal 14 Maret 1988 Nomor MA/123/1988. Hal itu Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis yang digunakan dalam praktek di Lingkungan Peradilan Agama.<sup>51</sup>

Kemudian lahirlah Instruksi Presiden No. 1 pada Tahun 1991 yang dalam diktumnya menyatakan mengintruksikan Menteri Agama agar menyebarluaskan KHI serta melaksanakan intruksi tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian untuk mengeluarkan intruksi tersebut Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan nomor 154 pada tanggal 22 Juli 1991. Dengan dikeluarkannya intruksi tersebut, KHI telah mendapatkan pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi para hakim Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan oleh masyarakat yang memerlukan.

---

<sup>50</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 96.

<sup>51</sup> Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

### C. *'Iddah* Wanita Hamil diKarenakan Zina Menurut KHI

1. *'Iddah* Wanita Hamil diSebabkan Zina jika Menikah dengan Laki-laki yang Menghamilinya.

Secara implisit ketentuan *'iddah* wanita hamil dikarenakan zina jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dijelaskan dalam pasal 53 ayat 2. Adapun pasal 53 KHI tersebut berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat satu dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.<sup>52</sup>

Dalam pasal 53 ayat (2) diatas dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah* yaitu sampai melahirkan. Seperti dijelaskan dalam ayat (2) bahwa perempuan tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Memang ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 ayat (2) merupakan suatu bagian integral dari pasal 53. Dalam arti bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak

---

<sup>52</sup> Kementrian Agama, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUa dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta :2018), 27.

mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam pasal 53. Karena ketentuan ayat (2) tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. Maka seandainya ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah* (sampai melahirkan) berarti bertentangan dengan pasal 53 ayat (1) tentang kebolehan kawin hamil.

2. *'Iddah* Perempuan Hamil di Sebabkan Zina jika Menikah dengan Laki-laki yang Tidak Menghamilinya.

Ketentuan *'iddah* perempuan hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam KHI. Ayat 2 sampai dengan 3 Pasal 53 KHI memperjelas ayat 1 bahwa tidak ada *'iddah* wanita yang hamil karena zina, dan bisa kawin dengan laki-laki yang menghamilinya secara langsung, tanpa menunggu anaknya lahir. Soal menikah dengan laki-laki yang tidak menzinai dirinya, tidak ada kejelasannya. Namun bukan berarti tidak mungkin. Ketentuan itu juga mencakup laki-laki yang tidak menzinainya. Sebab sah-sah saja apabila ada seorang laki-laki yang tidak menzinainya mau kawin dengan sukarela dan perempuan yang bersangkutan tidak berkeberatan. Hal itu karena dalam KHI tidak ada larangan.